



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA / BENDAHARAWAN BARANG MILIK /
DIKUASAI PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan administrasi penerimaan, penyimpanan, Penggunaan dan inventarisasi barang diperlukan penanganan khusus dalam rangka tertib administrasi Pengelola / Bendaharawan barang milik / dikuasai Pemerintah Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Penunjukan pengelola/Bendaharawan Barang milik/Dikuasai Pemerintah Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
13. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Saudari **SARJUMI** sebagai Pengelola / Bendaharawan Barang Milik /Dikuasai Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA** : Tugas Pengelola / Bendaharawan Barang Milik / Dikuasai Pemerintah Desa tersebut adalah :
1. Tugas penerimaan dan penyimpanan ;
 - a). Menerima, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman.
 - b). Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/ pengadaan atas semua barang yang ada dalam gudang.
 - c). Melakukan stock opname secara berkala ataupun insidental terhadap barang persediaan yang ada dalam gudang agar persediaan selau dapat memenuhi kebutuhan.
 - d). Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Tugas pengeluaran/ penyaluran barang yaitu :
 - a). Menyelenggarakan pengeluaran/ penyaluran barang kepada yang membutuhkan.
 - b). Menyelenggarakan administrasi pengeluaran/ penyaluran barang secara tertib & berkesinambungan.
 - c). Membuat laporan keadan barang yang telah dikeluarkan/disalurkan kepada yang membutuhkan.
 3. Tugas Inventarisasi berupa laporan dan pencatatan barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 5 Januari 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Camat Kasihan;
 4. BPD Desa Bangunjiwo;
 5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.